



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **200.163/PUU/PAN.MK/SP/11/2023**

28 November 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 14:15 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

163/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Imam Subekti untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

Petitum

Bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan diatas dan bukti bukti terlampir, dengan ini pemohon mohon kepada para yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang "harus dimaknai sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada".
3. Menyatakan menerima dan mnegabulkan Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 200.163/PUU/PAN.MK/BASP/11/2023**

Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 11:57 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

